

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya melihat dari 2 tahun terakhir kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat semakin tambah berkembang terbukti dengan ditemukannya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana yang harus dapat dipertanggungjawabkan si pelaku.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang melanggar hak-hak orang lain dan melanggar peraturan dari ketentuan hukum positif. Kejahatan yang dilakukan dapat berkaitan dengan kekerasan seperti diantaranya adalah pembunuhan, pencabulan, perampokan, pencurian, dan penyerangan. Kebijakan hukum pidana dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak sangatlah memperhatikan beberapa konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak hanyalah sebagai *Ultimum Remidium* (pilihan terakhir) sesuai dengan konsep perlindungan anak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung unsur-unsur pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memperhatikan hak-hak anak yang harus dilindungi, ketika anak tersebut disangkakan, didakwa, bahkan telah dipidana, tetap harus diberikan perlindungan

¹ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110898&val=4136>, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pada pukul 10.26 WIB.

karena masih dalam kategori “anak-anak”. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia sering mengalami banyak permasalahan diantaranya berupa dalam hal penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Bukti yang terlihat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang akan memberikan dampak negatif kepada anak, yaitu dengan berkembangnya kasus kejahatan anak yang penerapannya mengandung berbagai kontroversi dari pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan anak.

Pertanggungjawaban secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, maka dapat berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya). Maka ketentuan di dalam hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibility*) artinya bahwa “orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tetapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”.

² <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pada pukul 16.42 WIB.

“Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat di pertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.”³

Menurut hukum positif yakni dapat di pertanggungjawabkannya seseorang karena adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenaran, atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada tindak pidana karena ada orang lain yang telah dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikuens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.⁴

“Menurut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵ Perbuatan pidana dikatakan sebagai perbuatan

³ Roeslan Saleh (I), *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 2010. hlm 80.

⁴ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika cet.3. 2002. hlm 204

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1987. hlm 37

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, di ingat bahwa larangan tersebut di tujukan pada perbuatanya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan pada seseorang yang menimbulkan kejadian itu, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.⁶

“Sedangkan menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat”.⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).⁸

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan sendiri telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana bunyi pasal 289 sebagai berikut:

⁶ *Ibid.* hlm 74

⁷ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 74

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister. 2011. hlm.40

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.⁹

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Pencurian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila seseorang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana dalam pencurian dapat dibagi atas beberapa pasal yaitu pasal 362-367 KUHPidana di dalam buku ke II tentang kejahatan.

Dewasa ini pencurian telah menjadi hal yang sangat menakutkan di lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan berkurangnya rasa aman ketika harus meninggalkan rumah dan harta benda di dalamnya. Pelaku pencurian tidak pernah memandang tempat dan dimana dia akan melakukan kejahatan, kerap kali pencurian disertai dengan kekerasan apabila pelaku mendapat perlawanan dari korban pencurian, bahkan pelaku pencurian bukan hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak dibawah umur juga dapat melakukan pencurian hal inilah yang perlu menjadi bahan sorotan bagi masyarakat luas terkhususnya orang tua dalam memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap anak dengan sebaik-baiknya, pendidikan dan pemahaman ini berupa penanaman nilai-nilai agama yang baik kepada anak-anak sejak usia dini, nilai-nilai agama ini sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak.

⁹ R. Soesilo (I), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia. 1995. hlm 212.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pembatasan usia anak sudah di ataur dalam Undang-Undang, anak dikatakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memberikan istilah terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young* (anak-anak, anak muda), ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *deliquency* terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjan, dursila dan lain-lain. Sedangkan pengertian *Juvenile Deliquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala penyakit (*patologi*) secara sosial terhadap anak-anak dan remaja yang di sebabkan oleh suatu bentuk pengabdian tingkah laku yang menyimpang.¹¹

¹⁰ Penjelasan pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi sosial dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers. 1992. hlm 7.

Ada berbagai istilah yang dimiliki oleh *Juvenile Delinquency*, ada yang menyebutnya sebagai kenakalan remaja atau sering diistilahkan sebagai kejahatan anak, tetapi istilah kejahatan sangatlah tajam (kasar) apabila diberikan label kepada anak. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Negara tersebut.¹²

Kemudian dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat dengan (UU SPPA) yang merupakan pergantian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dengan mengatur secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga si anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial dengan wajar.

Proses peradilan sangat diperlukan peran dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak sebagaimana menurut pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Selanjutnya sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* yang dimaksud dalam UU

¹²Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Rafika Aditama. 2006. hlm 9.

SPPA adalah kewajiban melaksanakan *diversi*. Mengenai *diversi* telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “*Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Proses peradilan pidana berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU

SPPA menyatakan bahwa:

- (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*”.
- (2) “*Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

Tindak pidana terhadap anak masih sering terjadi di wilayah hukum kota Medan, sebagaimana data yang diperoleh melalui Pengadilan Negeri Medan terkait kejahatan terhadap anak sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1
Data Perkara 2015

No. Urut	Nomor Perkara	Putusan
1	1/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
2	2/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
3	3/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
4	4/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
5	5/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
6	6/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
7	7/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
8	8/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
9	9/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
10	10/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
11	11/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
12	12/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
13	13/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
14	14/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
15	15/Pid.Sus-Anak/2015	Putus

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandung: Citra Umbara. Cetakan I. 2015. hlm 114.

No. Urut	Nomor Perkara	Putusan
16	16/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
17	17/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
18	18/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
19	19/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
20	20/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
21	21/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
22	22/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
23	23/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
24	24/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
25	25/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
26	26/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
27	27/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
28	28/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
29	29/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
30	30/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
31	31/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
32	32/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
33	33/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
34	34/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
35	35/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
36	36/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
37	37/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
38	38/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
39	39/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
40	40/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
41	41/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
42	42/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
43	43/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
44	44/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
45	45/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
46	46/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
46	46/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
47	47/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
48	48/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
49	49/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
50	50/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
51	51/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
52	52/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
53	53/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
54	54/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
55	55/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
56	56/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
57	57/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
58	58/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
59	59/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
60	60/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
61	61/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
62	62/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
63	63/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
64	64/Pid.Sus-Anak/2015	Putus

No. Urut	Nomor Perkara	Putusan
65	65/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
66	66/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
67	67/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
68	68/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
69	69/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
70	70/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
71	71/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
72	72/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
73	73/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
74	74/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
75	75/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
76	76/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
77	77/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
78	78/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
79	79/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
80	80/Pid.Sus-Anak/2015	----
81	81/Pid.Sus-Anak/2015	----
82	82/Pid.Sus-Anak/2015	Diversi Berhasil
83	83/Pid.Sus-Anak/2015	Putus
84	84/Pid.Sus-Anak/2015	----
85	85/Pid.Sus-Anak/2015	----
86	86/Pid.Sus-Anak/2015	----
87	87/Pid.Sus-Anak/2015	----

Catatan:

- Bahwa jumlah perkara pidana khusus anak dari bulan Januari s/d Desember 2015 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) perkara.
- Diversi yang berhasil 7 penetapan.¹⁴

Tabel 2
Data Perkara 2016

No Urut	Nomor Perkara	Putusan
1	1/Pid.Sus-Anak/206	Putus
2	2/Pid.Sus-Anak/206	Putus
3	3/Pid.Sus-Anak/206	Putus
4	4/Pid.Sus-Anak/206	Putus
5	5/Pid.Sus-Anak/206	Putus
6	6/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
7	7/Pid.Sus-Anak/206	Putus
8	8/Pid.Sus-Anak/206	Putus
9	9/Pid.Sus-Anak/206	Putus
10	10/Pid.Sus-Anak/206	Putus
11	11/Pid.Sus-Anak/206	Putus
12	12/Pid.Sus-Anak/206	Putus
13	13/Pid.Sus-Anak/206	Putus
14	14/Pid.Sus-Anak/206	Putus

¹⁴ Dikutip dari hasil melakukan riset data perkara kejahatan anak di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2017.

No Urut	Nomor Perkara	Putusan
15	15/Pid.Sus-Anak/206	Putus
16	16/Pid.Sus-Anak/206	Putus
17	17/Pid.Sus-Anak/206	Putus
18	18/Pid.Sus-Anak/206	Putus
19	19/Pid.Sus-Anak/206	Putus
20	20/Pid.Sus-Anak/206	Putus
21	21/Pid.Sus-Anak/206	Putus
22	22/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
23	23/Pid.Sus-Anak/206	Putus
24	24/Pid.Sus-Anak/206	Putus
25	25/Pid.Sus-Anak/206	Putus
26	26/Pid.Sus-Anak/206	Putus
27	27/Pid.Sus-Anak/206	Putus
28	28/Pid.Sus-Anak/206	Putus
29	29/Pid.Sus-Anak/206	Putus
30	30/Pid.Sus-Anak/206	Putus
31	31/Pid.Sus-Anak/206	Putus
32	32/Pid.Sus-Anak/206	Putus
33	33/Pid.Sus-Anak/206	Putus
34	34/Pid.Sus-Anak/206	Putus
35	35/Pid.Sus-Anak/206	Putus
36	36/Pid.Sus-Anak/206	-----
37	37/Pid.Sus-Anak/206	Putus
38	38/Pid.Sus-Anak/206	Putus
39	39/Pid.Sus-Anak/206	Putus
40	40/Pid.Sus-Anak/206	Putus
41	41/Pid.Sus-Anak/206	Putus
42	42/Pid.Sus-Anak/206	Putus
43	43/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
44	44/Pid.Sus-Anak/206	-----
45	45/Pid.Sus-Anak/206	Putus
46	46/Pid.Sus-Anak/206	Putus
47	47/Pid.Sus-Anak/206	Putus
48	48/Pid.Sus-Anak/206	Putus
49	49/Pid.Sus-Anak/206	-----
50	50/Pid.Sus-Anak/206	Putus
51	51/Pid.Sus-Anak/206	Putus
52	52/Pid.Sus-Anak/206	Putus
53	53/Pid.Sus-Anak/206	Putus
54	54/Pid.Sus-Anak/206	Putus
55	55/Pid.Sus-Anak/206	Putus
56	56/Pid.Sus-Anak/206	Putus
57	57/Pid.Sus-Anak/206	Putus
58	58/Pid.Sus-Anak/206	Putus
59	59/Pid.Sus-Anak/206	Putus
60	60/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
61	61/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
62	62/Pid.Sus-Anak/206	Putus
63	63/Pid.Sus-Anak/206	Putus
64	64/Pid.Sus-Anak/206	Putus

No Urut	Nomor Perkara	Putusan
65	65/Pid.Sus-Anak/206	Putus
66	66/Pid.Sus-Anak/206	Putus
67	67/Pid.Sus-Anak/206	Putus
68	68/Pid.Sus-Anak/206	Diversi Berhasil
69	69/Pid.Sus-Anak/206	-----
70	70/Pid.Sus-Anak/206	Putus
71	71/Pid.Sus-Anak/206	Putus
72	72/Pid.Sus-Anak/206	Putus
73	73/Pid.Sus-Anak/206	Putus
74	74/Pid.Sus-Anak/206	Putus
75	75/Pid.Sus-Anak/206	-----
76	76/Pid.Sus-Anak/206	Putus

Catatan:

- Bahwa jumlah perkara pidana khusus anak dari bulan Januari s/d Desember 2016 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) perkara.
- Total hasil dari diversifikasi berjumlah 6 penetapan.¹⁵

Berdasarkan data di atas sejak dari tahun 2015 sampai dengan 2016 tindak pidana anak masih sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, terlebih tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti yang terjadi di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya disebuah pondok tempat berjualan kelapa muda sekitar pada pukul 08.30 WIB pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016 pelaku Frans Ngamanken Rik Wanta Gulo alias Wanta berumur 16 tahun melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda dan melihat korban anak bernama Sandra Yolanda Duha sedang duduk sambil bermain handphone evercross yang kemudian membuat si pelaku tertarik untuk dapat memiliki handphone tersebut dengan cara melakukan serangkaian tipu muslihat dan melakukan kekerasan berupa menusuk korban pada bagian rusuk kiri sebanyak dua kali kemudian korban berusaha melawan dengan menggigit tangan korban dan mencoba mengambil pisau dari genggamannya dengan tangan kirinya sambil berteriak

¹⁵ Dikutip dari hasil melakukan riset data perkara kejahatan anak di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2017.

karena korban berusaha melawan maka pelaku kembali menusuk korban pada bagian leher sebanyak dua kali dan membiarkan pisau tersebut tertancap pada lehernya.

Selanjutnya pelaku anak memukul perut korban satu kali dan membalikkan tubuhnya sehingga dalam keadaan tertelungkup lalu menarik celana dalam korban yang pada saat itu korban sedang memakai pembalut kemudian pelaku membuka pembalutnya dan mengarahkan kemaluannya pada lubang dubur, selanjutnya pelaku kembali menaikan celana korban dan mengambil satu unit handphone merk *evercross* lalu meninggalkan tempat tersebut.

Dari uraian singkat mengenai posisi kasus diatas dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur semakin meningkat dan memprihatinkan di buktikan dengan melihat adanya bentuk peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti kasus diatas dan selain kasus tersebut terdapat pula bentuk-bentuk kejahatan anak lainnya yang terdapat pada daftar tabel data perkara kejahatan anak diatas yang menjadi daftar panjang darurat kejahatan anak di Indonesia, sehingga berdasarkan pemaparan tersebut yang menumbuhkan rasa keingintahuan mengangkat judul penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yang berjudul.

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”.

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu hal yang merupakan tolak ukur munculnya suatu permasalahan utama.

Adapun identifikasi masalah yang dipaparkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur.
4. Kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur.
5. Sanksi bagi pelaku pencurian yang disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur.
6. Upaya penanggulangan bagi pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan anak dibawah umur putusan nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn.

1.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu membuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan anak dibawah umur putusan nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian yang disertai dengan pencabulan

anak dibawah umur sesuai dengan putusan nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN .

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman baru terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Sebagai pedoman bahan referensi dan bahan informasi bagi semua pihak, terkhususnya sealmamater penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tentang perlindungan apa yang harus diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur dan apa yang menjadi faktor pemicunya.

Manfaat secara praktis:

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat luas agar lebih mengetahui pengaturan tindak pidana kejahatan pencurian yang disertai dengan pencabulan anak dibawah umur sebagai *lex specialis*, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan, dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur.